

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
(Tel.31/PR 000/DCI-M2000000/2021)**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 28 Mei 2021
Waktu : 13.30 WIB - selesai
**Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lt.6, The Telkom Hub
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710**

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.
Penjelasan:
Mata Acara 1 dan 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan (i) Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK") ("UU BUMN"), (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dengan memperhatikan ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020")
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
Penjelasan:
Mata Acara 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPU, (ii) Pasal 21 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan memerlukan persetujuan Rapat, dengan memperhatikan ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021.
Penjelasan:
Mata Acara 4 dilaksanakan berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 19 dan Pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dengan memperhatikan ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021.
Penjelasan:
Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan ketentuan (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat 2 huruf b.a.5. Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 59 POJK 15/2020, dimana Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 wajib diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020, dan (iii) Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara 6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan (i) Pasal 28 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar, (ii) Pasal 19 ayat (1) UUPU, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (iv) Pasal 63 POJK 15/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan POJK 15/2020 tersebut paling lambat 18 bulan setelah POJK 15/2020 berlaku, (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (vi) Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 25 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Penjelasan:
Mata Acara 7 dilaksanakan sebagai amanat dari beberapa Peraturan Menteri BUMN untuk melakukan penguahan peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN melalui RUPS Perseroan.

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara 8 dilaksanakan berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, Pasal 23 ayat 6 huruf b, dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dimana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 16.15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 5 Mei 2021.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web.akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat; dan
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web kami di alamat https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Memili Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reactif) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal;
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Melalui Surat Pernyataan Kesehatan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai; dan
 - g. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19, Perseroan:
 - a. Tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat; dan
 - b. Akan mengumumkannya kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.telkom.co.id/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.